

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perlindungan Hukum Bagi Ibu X Akibat Tindakan Operasi *Caesar* Di
Rumah Sakit Z Yang Menyebabkan Ibu X Mengalami Lumpuh Permanen**

OLEH:

Ravina Artemizia Aji

NPM: 6051801292

DOSEN PEMBIMBING:

Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Saputri', with a stylized flourish below it.

(Theodora Pritadianing Saputri, S.H.,
LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,
M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ravina Artemizia Aji

NPM : 6051801292

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Bagi Ibu X Akibat Tindakan Operasi Caesar Di Rumah Sakit Z Yang Menyebabkan Ibu X Mengalami Lumpuh Permanen"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ravina Artemizia Aji

6051801292

ABSTRAK

Memorandum Hukum ini bertujuan untuk membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Ibu X akibat tindakan operasi caesar di Rumah Sakit Z yang menyebabkan Ibu X mengalami kelumpuhan secara permanen. Upaya dan perlindungan terhadap Ibu X ini dilakukan agar dapat mempertahankan hak dan kepentingan yang dimiliki Ibu X serta dapat ditentukannya pihak yang seharusnya bertanggung atas kerugian yang dialaminya.

Analisis dan pendapat hukum dalam Memorandum Hukum ini didasarkan atas hasil penelitian langsung dari peraturan-peraturan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan antara Ibu X, Tenaga Kesehatan dari Rumah Sakit Z, serta Rumah Sakit Z. Hasil dari analisis didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan di bidang kesehatan sebagai peraturan yang mengatur secara khusus dari permasalahan yang dibahas dalam memorandum hukum ini.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat, rahmat, pertolongan, serta petunjukNya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan memorandum hukum ini dengan judul:

“Perlindungan Hukum Bagi Ibu X Akibat Tindakan Operasi *Caesar* Di Rumah Sakit Z Yang Menyebabkan Ibu X Mengalami Lumpuh Permanen”

dengan tepat waktu serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Legal memorandum in telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum, masa penulisan, bimbingan, sampai dengan akhirnya saat sidang.

Penulis menyadari bahwa memorandum hukum ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan memorandum hukum ini.

Penulis juga menyadari bahwa memorandum hukum ini dapat terwujud berkat hadirnya semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk saya selama menimba ilmu hingga dapat diselesaikannya studi saya dan saya dapat menuntaskan gelar sarjana di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga saya yaitu Ibu, Ayah, Kakak serta Adik yang saya sangat cintai. Terimakasih untuk doa serta dukungan dari kalian yang tidak pernah putus. Terimakasih untuk tetap menaruh kepercayaan, harapan dan dukungan yang tinggi terhadap saya. Terimakasih juga untuk nasihat serta doa dari kalian

sehingga memorandum hukum ini dapat saya selesaikan. Tanpa adanya kalian keluarga tercinta, tentunya saya tidak akan sampai disini, sejauh ini.

3. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing saat penulis menyelesaikan memorandum hukum ini. Saya sangat terkesan dan berterimakasih dengan kebaikan, dukungan, ide, serta waktu dan pikiran yang telah ibu luangkan dengan tulus. Adanya dukungan serta bantuan dari ibu lah yang mampu membawa saya berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. (K) dan Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen penguji pada sidang penulisan hukum ini.
5. Sahabat-sahabat saya yaitu Kesya, Dea, Fira, dan Hayfa, terimakasih telah menjadi sahabat saya yang selalu ada sejak kecil dan sudah menemani untuk terus bertumbuh dan berkembang bersama. Terimakasih atas segala canda tawa dan dukungannya selama ini.
6. Sahabat-sahabat saya di Bandung yaitu Ifa, Fairuz, Reza dan Ambya, terimakasih telah menjadi sahabat saya yang selalu ada disaat susah dan senang semasa 4 tahun kulian di UNPAR. Terimakasih atas kenangan-kenangan menyenangkannya serta dukungan yang selalu kalian berikan.
7. Sahabat-sahabat saya dari SMA yaitu Nadia dan Indira, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu memberikan canda dan tawa yang tiada habisnya dalam situasi apapun. Terimakasih atas segala dukungan yang kalian berikan.

Akhir kata, semoga memorandum hukum ini dapat memiliki manfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas dan semakin dapat memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Jakarta, 10 Agustus 2022

Ravina Artemizia Aji
6051801292

DAFTAR ISI

BAB I	
KASUS POSISI	6
BAB II	
PERTANYAAN YURIDIS	14
BAB III	
JAWABAN SINGKAT	15
BAB IV	
PENELUSURAN HUKUM.....	17
BAB V	
PENDAPAT HUKUM	43
BAB VI	
KESIMPULAN DAN SARAN	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

KASUS POSISI

Berdasarkan pernyataan dari Lokataru sebagai kantor Hukum dan HAM,¹ pada hari Selasa 18 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, X yang sedang hamil mengalami pecah air ketuban. Dengan itu, X ditemani oleh suaminya pergi ke Rumah Sakit Z yang berlokasi di Tangerang Selatan untuk melakukan persalinan. Sesampainya X dan suaminya di Rumah Sakit Z, suami X langsung mendaftarkan rencana persalinan ke meja registrasi. Ia sempat melihat perawat dari Rumah Sakit X menuntun X menuju ruang bersalin. Ketika ia menyusul X ke ruangan bersalin, ia tidak menemukan istrinya melainkan seorang perawat yang menyodorkan surat persetujuan melakukan operasi *caesar*. Namun, suami X menolak untuk memberikan persetujuan dan berusaha untuk meminta penjelasan kepada dokter dan perawat alasan dari harus dilakukannya operasi *caesar*. Pada akhirnya, dikarenakan adanya desakan dari perawat yang mengatakan bahwa X harus segera menjalani operasi *caesar*, maka tanpa adanya penjelasan suami X memutuskan untuk menyetujui dan menandatangani tindakan operasi *caesar* tersebut dan memutuskan menuju ruang tunggu operasi. Patut diketahui sejak awal kehamilan, X rajin memeriksakan kehamilannya ke Rumah Sakit Z ke dokter kandungan yang merupakan dokter tetap di Rumah Sakit Z. Setiap kali ke Rumah Sakit Z, keduanya selalu mendapatkan hasil bahwa janin dalam keadaan sehat, denyut jantungnya normal, dan kepala bayi sudah berada di bagian bawah rahim. Suami X juga sempat berkonsultasi dengan dokter soal proses kelahiran, salah satunya, dokter mengatakan bahwa X dapat melahirkan secara normal.

Sebelum dilakukannya operasi *caesar*, X terlebih dahulu disuntik anestesi lokal oleh dokter spesialis anestesi di rumah sakit tersebut. Tindakan ini

¹ Haris Azhar, S.H., M.A., ‘Siaran Pers: “Malpraktik Dokter, RS ‘Z’ Lepas Tanggung Jawab”, <https://lokataru.com/siaran-pers-malpraktik-dokter-rs-z-lepas-tanggung-jawab/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

dilakukan oleh dr. Y yang memang merupakan dokter anestesi. Dalam hal ini, dr. Y merupakan dokter tetap di Rumah Sakit Z. Pemberian suntikan anestesi ini bertujuan untuk menghilangkan rasa sakit pada saat proses tindakan operasi *caesar*. Pada saat operasi *caesar* sedang dilangsungkan, X masih merasa kesakitan, oleh karena itu dr. Y memberikan suntikan anestesi total kepada X yang mengakibatkan X kehilangan kesadaran dalam proses persalinan.

Suami X bertemu dengan bayinya sekitar pukul 23.00 WIB, bayi tersebut lahir dalam keadaan yang sehat. Namun X tidak juga keluar dari ruang operasi. Ia beberapa kali menanyakan keberadaan X kepada para perawat. Akhirnya suami X baru bertemu dengan X pada Rabu sekitar pukul 04.00 WIB atau tujuh jam kemudian. X keluar dalam kondisi yang lemah dan suami X melihat ada 12 bekas suntikan di sekitar pinggul X, lalu ia memotretnya. X menyatakan bahwa ia merasa disuntik lebih dari 12 kali pada saat proses anestesi. X juga mengingat pada saat di ruangan operasi, dokter beserta perawat mengalami kebingungan setelah berkali-kali menyuntiknya di ruang operasi. Setelah proses operasi *caesar* selesai dilakukan, X masih merasakan dampak dari anestesi tersebut. Seharusnya dampak dari anestesi itu berangsur hilang dalam jangka waktu 1 (satu) – 2 (dua) hari, namun 3 (tiga) hari setelah operasi *caesar* itu dilakukan X masih merasakan mati rasa pada tubuhnya di bagian pinggang sampai dengan ujung kaki. Dalam hal ini pihak dokter hanya memberikan pernyataan bahwa hal tersebut normal dan nantinya akan berangsur hilang, tanpa memberikan tindakan-tindakan apapun terhadap X. Namun setelahnya X tetap tidak bisa menggerakkan tubuh bagian pinggang sampai dengan ujung kaki.

Dikarenakan X masih tidak bisa menggerakkan tubuh bagian pinggang sampai dengan ujung kaki, pihak Rumah Sakit Z sempat merujuk X ke Rumah Sakit A, lalu ke Rumah Sakit B untuk melakukan perawatan. Di Rumah Sakit B akhirnya X menjalani operasi dan dirawat dari tanggal 1-8 Maret 2020. Dokter yang melakukan operasi terhadap X di Rumah Sakit B menyatakan adanya penggumpalan darah pada salah satu saraf di sekitar tulang pinggul dikarenakan pada saat dokter melakukan operasi terhadap X, darah muncrat ketika dilakukannya pembedahan di bagian tersebut. Berdasarkan hasil dari

pemeriksaan, efek dari adanya penggumpalan darah pada saraf ini yang menyebabkan X mengalami kelumpuhan dari bagian pinggang sampai dengan ujung kaki.

Setelah X melakukan operasi di Rumah Sakit B, X kembali dirawat di Rumah Sakit Z. Pada tanggal 16 April 2020, pihak rumah sakit meminta X dan keluarga untuk meninggalkan Rumah Sakit Z. Di hari yang sama, Direktur Rumah Sakit Z menyampaikan bahwa tidak akan bertanggungjawab atas apa yang telah dialami oleh X, dan mempersilahkan keluarga X menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada tanggal 15 Mei 2020 berdasarkan surat Nomor: 124/LGL/SU.K-IS/BHC/V/2020, Rumah Sakit Z mengirimkan surat kepada suami dari X perihal surat undangan. Pada intinya surat undangan ini terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik rumah sakit di media elektronik Rumah Sakit Z yang dilakukan oleh pihak X dan suaminya. Hal ini dikarenakan suami X pernah menuliskan kondisi X yaitu istrinya yang lumpuh setelah menjalani operasi *caesar* di status akun *Facebook* miliknya pada tanggal 19 Februari 2020. Dalam unggahannya, suami dari X ini menyebutkan saraf tulang belakang X diduga mengalami cedera akibat mendapat terlalu banyak suntikan. Namun terkait unggahannya di status akun *Facebook* miliknya ini, suami X sudah menghapus tulisan tersebut.

Pada tanggal 19 Mei 2020, berdasarkan undangan tersebut, X dan suaminya dan telah menghadiri undangan klarifikasi ke Rumah Sakit Z. Melalui undangan klarifikasi tersebut, Direktur Rumah Sakit menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Rumah Sakit Z tidak akan memberikan pertanggungjawaban, baik secara medis, maupun secara materil atas kecacatan yang dialami oleh X;
2. Bahwa pihak rumah sakit meminta suami dari X meminta maaf secara lisan maupun secara tertulis kepada Rumah Sakit Z atas perbuatan pencemaran nama baik rumah sakit di media elektronik Rumah Sakit Z; dan

3. Bahwa apabila suami dari X tidak bersedia meminta maaf kepada Rumah Sakit Z, maka akan melaporkan suami dari X ke pihak kepolisian.

Dengan adanya pernyataan dari pihak Rumah Sakit ini, sampai dengan saat ini X belum mendapatkan pertanggungjawaban dari Rumah Sakit Z. Pada akhirnya X yang mengalami kelumpuhan ini hanya dapat terbaring di tempat tidurnya dan tidak dapat mengurus anaknya yang baru saja lahir beserta keluarganya. Tidak hanya itu, X juga terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai kasir di Apotek dan tidak dapat beraktivitas di masyarakat seperti sebelumnya. Kelumpuhan yang menimpa X tentunya memberikan kerugian baik materiil maupun immaterial kepada keluarga X, apalagi penghasilan dari suami X yang merupakan seorang ojek *online* tidak seberapa. Oleh karena itu, X beserta suaminya dan hanya bisa mengandalkan penghasilan dari ojek *online* dan dibantu juga oleh ayahnya yang merupakan seorang penjahit. Dari kejadian yang menimpa X ini, X beserta suaminya ingin memintakan pertanggungjawaban terhadap permasalahan ini kepada Rumah Sakit Z atas kelumpuhan yang menimpanya. X dan suaminya menduga terdapat kemungkinan bahwa adanya kesalahan dan/atau kelalaian dalam proses tindakan operasi *caesar* yang dilakukan di Rumah Sakit Z.²

Berdasarkan kasus posisi diatas terdapat kejanggalan dalam prosedur operasi *caesar* yang dialami oleh X yang akhirnya berujung pada cacatnya X. Hal ini dikarenakan seharusnya pemilihan teknik persalinan secara *caesar* adalah untuk dapat menurunkan angka mortalitas dan morbiditas janin dan ibu hamil dengan komplikasi atau risiko tinggi dari persalinan secara normal.³ Berdasarkan data, angka persalinan melalui secara *caesar* di Amerika Serikat meningkat empat kali lipat, dari 5,5 per 100 kelahiran pada tahun 1970 menjadi 22,7 per 100 kelahiran pada tahun 1985. Dari data persalinan tersebut, insiden dari operasi secara *caesar* dalam masing-masing unit obstetrik bergantung

² Id.

³ Arli Suryawinata dan Nurul Islamy, Komplikasi pada Kehamilan dengan Riwayat Caesarian Section, Jurnal Agromedicine, Volume 6, Nomor 2, 2019, hlm. 365.

pada populasi pasien dan sikap dokter. Pada saat ini berkisar antara 10 sampai 40 persen dari semua kelahiran, karena persalinan secara *caesar* telah ikut mengurangi angka kematian perinatal.⁴

Akan tetapi sebagaimana teknik operasi lainnya, tindakan operasi *caesar* tentunya memiliki konsekuensi yaitu timbulnya komplikasi baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Konsekuensi ini yang nantinya dapat berpengaruh pada kesehatan ibu, bayi, dan kehamilan berikutnya.⁵ Lebih lanjut, pada tahun 2005 dilakukannya suatu studi kohort tentang prospektif kesehatan ibu dan perinatal oleh WHO pada 410 fasilitas kesehatan dari 24 daerah di 8 negara Amerika Latin yang dipilih secara acak. Hasilnya adalah terbukti bagi ibu yang menjalani persalinan secara *caesar* memiliki risiko maternal morbiditas lebih tinggi jika dibandingkan dengan persalinan normal. Morbiditas maternal adalah kesakitan atau masalah yang berhubungan dengan kondisi kesehatan ibu pada masa kehamilan, persalinan sampai dengan nifas.⁶ Oleh sebab itu, hal ini menjadi dasar yang kuat bahwa penanganan pada kehamilan dan persalinan setelah operasi *caesar* memerlukan perhatian secara khusus.⁷

Sebelumnya patut diketahui bahwa semua operasi caesar baik direncanakan ataupun darurat memerlukan beberapa bentuk anestesi, baik itu umum, blok tulang belakang, atau epidural.⁸ Dengan kata lain, pada sebagian besar kasus operasi caesar dilakukan dengan memberikan anestesi lokal atau regional yang membuat pasiennya tetap sadar namun tidak akan merasakan sakit selama prosedur. Anestesi lokal biasanya diberikan melalui suntikan tulang belakang,

⁴ Isti Mulyawati, Mahalul Azam dan Dina Nur Anggraini Ningrum, Faktor Tindakan Persalinan Operasi Sectio Caesarea, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 7, Nomor 1, 2011, hlm. 15.

⁵ Arli Suryawinata dan Nurul Islamy, supra no. 2, hlm. 365.

⁶ Agustin Dwi Syalfina, Nurun Ayati Khasana dan Wiwit Sulistyawati, Faktor Risiko Morbiditas Maternal: Dilihat Aspek Kualitas Gender, sebagaimana mengutip pendapat dari Callaghan, William M, MD, MPH, *Maternal Mortality and Severe Maternal Morbidity*, *Clinical obstetrics and gynecology*, Volume 61, hlm. 294-295.

⁷ Arli Suryawinata dan Nurul Islamy, supra no. 2, hlm. 365.

⁸ Sommers Roth and Lawyers Medical Malpractice Lawyers, “*Emergency C-Sections: A Step By Step Overview*”, <https://www.sommersandroth.com/blog/medical-malpractice/emergency-c-sections-process>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022.

dan umumnya memerlukan waktu untuk bekerja.⁹ Pada banyak kasus, operasi *caesar* yang dilakukan dengan jenis bius epidural atau anestesi spinal ini, setelah menjalani proses operasi caesar dapat pulang dari rumah sakit 3 sampai 5 hari setelah prosedur operasi.¹⁰

Selain itu, terhadap pasien yang hendak melakukan operasi *caesar* terdapat persiapan-persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan operasi *caesar* tersebut, walaupun diantaranya terdapat persiapan-persiapan yang memang dapat dikesampingkan dalam keadaan tertentu, antara lain:¹¹

- a. Anamnesis: menanyakan riwayat perawatan antenatal¹², riwayat kehamilan sebelumnya, serta kondisi lain yang ditunjukkan untuk mencari adanya indikasi dan kontraindikasi.
- b. Puasa: pasien yang akan melakukan *Sectio Caesarea* (SC) harus dipuasakan minimal 8 jam pre-operasi untuk makanan padat dan 2 jam pre-operasi untuk cairan.
- c. *Informed Consent*
- d. Pemeriksaan laboratorium: darah lengkap, profil koagulasi, *cross-match* darah, dan pemeriksaan khusus bila diperlukan, misalnya pemeriksaan HIV, hepatitis B, dan sebagainya
- e. Pemasangan akses intravena, kateter Foley, dan konsultasi Anestesi untuk melihat apakah pasien layak menjalani operasi
- f. Pemberian antibiotik profilaksis: Antibiotik yang disarankan adalah spektrum sempit yang efektif terhadap mikroorganisme penyebab infeksi saluran kemih, endometritis, dan infeksi luka.

⁹ Noreen Iftikhar, “*Emergency C-Section: Why They’re Needed and What to Expect*”, <https://www.healthline.com/health/pregnancy/emergency-c-section#takeaway>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2022.

¹⁰ Dr. Marianti, “*Operasi Caesar, Ini yang Harus Anda Ketahui*”, <https://www.alodokter.com/operasi-caesar-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

¹¹ Josephine Darmawan, “*Teknik Sectio Caesarea*”, <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/obstetrik-dan-ginekologi/sectio-caesarea/teknik>, diakses pada tanggal 21 Februari 2022.

¹² Pelayanan Antenatal adalah suatu program yang terdiri dari: pemeriksaan kesehatan, pengamatan, dan pendidikan kepada ibu hamil secara terstruktur dan terencana untuk mendapatkan suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan.

Terhadap persiapan-persiapan operasi *caesar* tersebut perlu dipenuhi sebelum melakukan operasi *caesar* bagi para ibu yang telah merencanakannya. Namun, terhadap operasi *caesar* yang tidak direncanakan tidak memerlukan persiapan lebih jauh dikarenakan bersifat darurat yang berarti perlu segera untuk dilakukan. Beberapa persiapan operasi caesar yang sebaiknya dilakukan walaupun dalam keadaan yang bersifat darurat tersebut, diantaranya:¹³

- a. Mengikuti penjelasan tim medis tentang komplikasi *Sectio Caesarea* (SC) yang mungkin terjadi
- b. Mengetahui prosedur ketika proses operasi *caesar* berlangsung
- c. Menjalani tes darah tertentu, diantaranya adalah tes golongan darah, hemoglobin, dan tes darah lengkap
- d. Mempersiapkan kebutuhan pasca melahirkan dan kebutuhan bayi pada saat baru lahir
- e. Mempersiapkan bantuan terlebih dahulu untuk masa setelah melahirkan

Apabila melihat dari kasus posisi yang sudah diuraikan sebelumnya, salah satu persiapan yang seharusnya diberitahukan oleh dokter kepada X adalah melakukan anamnesis yaitu berupa menanyakan riwayat perawatan antenatal, riwayat kehamilan sebelumnya, serta kondisi lain yang ditujukan untuk mencari adanya indikasi dan kontraindikasi. Namun dalam hal ini, prosedur tersebut tidak terlihat dilakukan oleh dokter yang menangani X dikarenakan suami X dipaksa untuk sesegera mungkin menandatangani persetujuan operasi *caesar*.

Terkait persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan operasi *caesar* tersebut terdapat pengecualian dikarenakan adanya kedaruratan medis persalinan yang mengakibatkan persyaratan tersebut menjadi tidak dapat dilakukan. Beberapa faktor kedaruratan medis tersebut diantaranya:

- a. Pasien lebih dari sekali melakukan bedah secara *caesar*;

¹³ Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng, “Operasi Caesar: Alasan, Manfaat, Risiko, Proses, Pemulihan, Biaya”, <https://rsud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/operasi-caesar-alasan-manfaat-risiko-proses-pemulihan-biaya-dll-83>, diakses pada tanggal 6 Juli 2022

- b. Semakin tuanya umur pasien;
- c. Semakin dekatnya jarak kehamilan dengan sebelumnya;
- d. Adanya riwayat demam pada persalinan terdahulu;
- e. Diatas induksi partus (perangsangan persalinan dengan obat);
- f. Persalinan yang lambat atau macet; dan
- g. Kelainan bentuk rahim.

Lebih lanjut terdapat juga tanda bahaya untuk melakukan persalinan secara normal yaitu diantaranya:¹⁴

- a. Ketuban pecah dini: persalinan tidak hanya diawali hanya dengan kontraksi, tetapi juga ditandai dengan pecahnya ketuban. Apabila ketuban pecah dan ibu mengalami mekonium, maka dokter akan mengontrol kondisi janin. Pada beberapa kasus, hal ini dapat ditangani secara normal. Namun apabila tidak memungkinkan dibutuhkan observasi janin lain dan mempertimbangkan tindakan operasi.
- b. Pendarahan: pendarahan pada kehamilan lanjut (usia kehamilan > 20 minggu) meskipun dalam hal ini sangat sedikit dinyatakan sebagai ancaman terhadap ibu.
- c. Pergerakan janin berkurang: berkurangnya gerakan bayi dimungkinkan adanya indikasi yang mengkhawatirkan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan janin sedikit bergerak, yaitu perilaku ibu dalam beraktivitas, posisi bayi sungsang (pantat berada dibawah), dan berkurangnya cairan amnion.
- d. Tekanan darah meningkat: apabila wanita hamil dengan usia kandungan 32 (tiga puluh dua) minggu, maka harus segera mendapat pengobatan dan disarankan untuk melakukan istirahat total. Hal ini merupakan tindakan konservatif untuk mempertahankan kelahiran lebih dini. Akan tetapi, jika usia

¹⁴ Shari E. Brasner, *Kehamilan Sehat*, Image, Yogyakarta, 2015, hlm. 124-150

kandungan sudah mencapai 37 (tiga puluh tujuh) minggu, dokter akan mengambil tindakan induksi untuk mengeluarkan bayi lebih cepat dari biasanya.

Dari permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai apakah operasi *caesar* yang dilakukan terhadap X mengandung unsur kelalaian yang dilakukan oleh dokter atau rumah sakit. Selanjutnya untuk menentukan dokter yang tidak melaksanakan prosedur tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau tidak sehingga dapat ditentukan pihak mana saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami X setelah tindakan operasi *caesar* yang menyebabkan X mengalami kelumpuhan dari bagian pinggang sampai dengan ujung kaki. Dengan itu dapat menentukan apakah langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh X untuk memintakan ganti rugi atas kerugian yang timbul setelah tindakan operasi *caesar* di Rumah Sakit Z.

Lebih lanjut, terkait dengan pertanggungjawaban ini harus diketahui terlebih dahulu pihak mana yang melakukan perbuatan melawan hukum agar dapat ditunjuk pihak yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi akibat adanya kerugian yang dialami oleh X. Pentingnya mengetahui pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah sejalan dengan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, bahwa:¹⁵

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Dengan itu, melalui penelitian ini penulis berharap bahwa bukan hanya karena untuk memintakan pertanggung jawaban dan ganti kerugian, namun diharapkan setelah terjadinya peristiwa ini dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan kualitas daripada tenaga kesehatannya.

¹⁵ Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

BAB II

PERTANYAAN HUKUM

Berdasarkan fakta-fakta yang dijabarkan dalam bagian kasus posisi di atas, penulis memorandum hukum dapat berkesimpulan dan menuliskan masalah hukum yang dihadapi sebagai berikut:

1. Apakah tindakan operasi *caesar* yang dilakukan terhadap X dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Siapakah pihak yang harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh X?